



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Pangngala, 17 Januari 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KELURAHAN PETA, KECAMATAN SENDANA, KOTA PALOPO, sebagai Pemohon I;

TERMOHON, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Rante Nase, 04 Oktober 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KELURAHAN PETA, KECAMATAN SENDANA, KOTA PALOPO,, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 24 April 2024 dengan register perkara Nomor 24/Pdt.P/2024/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 April 2020, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ebi, dikawinkan oleh Imam Masjid setempat

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Jumais, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Budi dan Kadar dengan mas kawin berupa cincin seberat 2 gram dibayar tunai namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kota Palopo, karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikarunia seorang anak yang bernama, ANAK, lahir Palopo, tanggal 26 April 2020, umur 4 tahun;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 Hijriah, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Sendana, Kota Palopo, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ebi, dikawinkan oleh Pegawai Kantor KUA setempat yang bernama Drs. Sultan, M.Pdi dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Jumais dan Musabbir, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 Gram 22 karat dibayar tunai serta telah dikeluarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 7373071112023001 tertanggal 27 November 2023;

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alasan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir di Palopo, tanggal 26 April 2020, umur 4 tahun adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsider:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX tanggal 27 November 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXX tanggal 05 April 2024, An. PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXX tanggal 23 September 2019, An. Rahmi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal 26 April 2020, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum ST. Madyang Kota Palopo, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);

B. Saksi

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ebi Bin Sulle, mengaku ayah kandung Pemohon I telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud meminta penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak tersebut bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 April 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 6 April 2020 karena Pemohon II masih dibawah umur;
- Bahwa anak tersebut lahir pada saat Pemohon I dan Pemohon II masih menikah dibawah tangan karena saat itu musim corona dan pengurusannya sangat sulit;
- Bahwa pernikahan ulang Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2023 dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Sendana, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan Buku Nikah dari KUA setempat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas maksud Para Pemohon mengajukan permohonan agar anak yang bernama ANAK ditetapkan sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonannya untuk kelengkapan administrasi perebitan Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa *Para Pemohon* menyatakan tidak sanggup lagi mendatangkan saksi, sehingga Hakim Tunggal membebaskan kepada Para Pemohon dengan sumpah suppletoir untuk melengkapi pembuktian perkara ini sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang sebelum dijatuhkan putusan akhir perkara ini;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 April 2020 sebelum pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama pada tanggal 27 Desember 2023 yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sendana, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan *surat permohonan yang diajukan tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah Permohonan Asal Usul Anak sebagaimana disebutkan secara rinci dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;*

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah anak yang bernama ANAK adalah anak yang sah Pemohon I dan Pemohon II?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 sampai P4 serta 1 (satu) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Para Pemohon pada tanggal 27 November 2023 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kota Palopo tanggal 27 November 2023, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P3 terbukti Para Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip hukum *point de interest point de action*, Para Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan *permohonan* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P4 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak Para Pemohon bernama ANAK lahir pada tanggal 26 April 2020, pada saat ini Para Pemohon masih terikat pernikahan di bawah tangan, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon bernama Ebi Bin Sulle sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Para Pemohon mengetahui pernikahan di bawah tangan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020 dan telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 April 2020, kemudian Para Pemohon mencatatkan pernikahannya pada tanggal 27 November 2023 anak tersebut dinyatakan anak Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi yang diajukan Para Pemohon secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, namun tidak memenuhi syarat materil sehingga keterangan tersebut tidak sah sebagai alat bukti, karena saksi yang diajukan hanya 1 (satu) orang saksi saja yang mengetahui peristiwa pernikahan Para Pemohon dengan almarhum suaminya, maka sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, Pasal 1905 KUH Perdata bahwa keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya dan agar sah sebagai alat bukti harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud azas *unus testis nullus testis*, bahwa kesaksian satu orang saksi dinilai belum memenuhi batas minimal pembuktian menurut hukum meskipun kesaksian tersebut adalah berdasarkan pengetahuan secara langsung, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Para Pemohon hanya merupakan bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan Para Pemohon tidak ada kemungkinan untuk menghadirkan saksi lain untuk membuktikan dalil permohonannya, maka Hakim Tunggal berpendapat terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Para Pemohon agar mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoire eed*);

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah tercatat secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kota Palopo pada tanggal 27 November 2023;
2. Bahwa Para Pemohon telah menikah sirri pada tanggal 16 April 2020 dan dari perkawinan sirri tersebut telah lahir anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 April 2020;
3. Bahwa ANAK adalah anak biologis Para Pemohon dan tidak ada orang yang keberatan atas anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 April 2020 merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, namun Para Pemohon telah mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materil angka 2 menyatakan bahwa Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang anak adalah anak biologis sekaligus menetapkan kewajiban orang tua biologis terhadap anak biologisnya pada perkara asal-usul anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang amarnya diantaranya berbunyi sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, tanggal 10 Maret 2012, ditentukan bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama dan Pemerintah wajib melindungi anak hasil zina dan mencegah terjadinya penelantaran, terutama dengan memberikan hukuman kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa sesuai Fatwa MUI di atas dan hasil Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Kamar Agama dan Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 September 2019 dalam bidang hukum materiil angka 1 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dimaksud dengan “hubungan perdata” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 di atas adalah hubungan perdata terbatas, yaitu terbatas pada: a) mencukupi kebutuhan hidup anak (nakah, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan tempat tinggal); b) memberikan harta setelah ayah biologis meninggal dunia melalui wasiat wajibah, tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan fakta bahwa anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 April 2020 merupakan anak luar nikah yang lahir dari rahim Pemohon II dan diakui oleh Pemohon I sebagai anaknya, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak dimaksud untuk keperluan mengurus dan membuatkan akta kelahiran anak yang belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut telah sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) karena akta kelahiran merupakan salah satu hak identitas hukum dan hak dasar bagi seluruh umat manusia karena dengan akta kelahiran dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap permohonan Para Pemohon memohon penetapan asal usul anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 April 2020, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) sehingga oleh karenanya permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 April 2020 sebagai anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 April 2020 adalah anak biologis dari Pemohon I (*PEMOHON I*) dengan Pemohon II (*PEMOHON II*);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah* oleh kami Tommi, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Tommi, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 600.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP : Rp 30.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 770.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.24/Pdt.P/2024/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)